

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para banker di Florence pada masa *Renaissans* melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.

Bank merupakan salah satu lembaga kepercayaan dan yang paling banyak berperan dalam kehidupan masyarakat yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak. Dalam hal ini berarti masyarakat percaya menyimpan dananya di bank dan bank juga percaya meminjamkan dananya kepada masyarakat.

Kasmir, S.E. M.M. (2012:2) mendefinisikan pengertian bank sebagai berikut:

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Drs. Ismail, MBA.,AK. (2013:7) mendefinisikan pengertian bank sebagai berikut :

“Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dan sebagainya.”

Oleh karena itu saat ini dimasa yang akan datang kita tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Seiring dengan laju perkembangan teknologi sering kali membuat aktifitas masyarakat dalam dunia bisnis semakin padat hal tersebut membuat masyarakat untuk mencari suatu produk yang dapat memberikan kemudahan, dan memperlancar segala kebutuhan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut Bank harus dapat menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian secara umum bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya, untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk penghimpunan dana yaitu berupa simpanan para nasabahnya, bank memberikan bunga sebagai imbalan. Demikian pula dengan pemberian pinjaman. Bank akan memberikan bunga kepada

para debitur sebagai biaya pinjaman. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*.

2.2 Jenis Bank

A. Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank Sentral disuatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkontrol dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (*low/zero inflation*), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrument dan otoritas yang dimilikinya.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya Bank umum bersifat mencari keuntungan / komersil.

3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR pada umumnya sama dengan kegiatan Bank Umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit dan tidak adanya pembayaran lalu lintas giro. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seelusaha Bank Umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

B. Berdasarkan Kepemilikannya

1. Bank Pemerintah Pusat
yaitu Bank – Bank Komersial, Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
2. Bank Pemerintah Daerah
yaitu Bank – Bank Komersial, Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.
3. Bank Swasta Nasional
yaitu bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
4. Bank Asing
yaitu Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
5. Bank Swasta Campuran
yaitu Bank yang modalnya dimiliki oleh swasta Indonesia dan Asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta Indonesia.

C. Berdasarkan Status

1. Bank Devisa
Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar

negeri, inkaso keluar negeri, traveler cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

D. Berdasarkan Kegiatan Operasional

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposit, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, pinjaman emisi, dan perdagangan efek.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar broperasinya Bank Syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional.

2.3 Fungsi Bank dan Tujuan Bank

2.3.1. Fungsi Bank

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial Intermediary*.

Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

1. *Agent Of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust). Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank akarena adanya kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpanan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini

penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent Of Development*

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent Of Service*

Yaitu Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3.3.2. Tujuan Bank

Menurut Undang – Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal ke empat menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga yang sedemikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang akan di peroleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut :

1. *Working Balance*

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi haran suatu bisnis sehingga dapat mempermudah penerimaan dan pengeluaran transaksi tersebut.

2. *Investment Fund*

Yaitu brmanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

3. *Saving Purpose*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang, sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi, dan depresiasi secara moril.

2.4 **Sumber Dana Bank**

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Ssuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli

uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Adapun sumber – sumber dana bank yaitu :

1. Dana Bank itu Sendiri

Dana Bank itu Sendiri adalah sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat portofolio belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank dan laba yang belum dibagi.

2. Dana dari Masyarakat

Dana dari Masyarakat adalah sumber dana in merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasional dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpanan mempunyai banyak pilihan sesuai

dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan angnya atau kesemuanya.

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

1. Rekening giro

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran giro yaitu :

- a. Cek, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek.
- b. Bilyet giro, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukuan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan pembatalan.
- c. Jasa giro, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan bank.

3. Dana Pinjaman

a. Call Money

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui call money market. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

b. Pinjaman Antar Bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

4. Sumber Dana Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber – sumber tersebut antara lain :

a. Setoran Jaminan

Merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.

b. Dana Transfer

Salah satu jasa yang diberikan oleh bank adalah pemindah dana. Pemindahan dana bias berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

c. Surat Berharga Pasar Uang

Adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan

kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.5 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank umum diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kegiatan sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana antara lain dapat berupa :

1. Giro (*demand deposits*)
2. Deposito Berjangka (*time deposits*)
3. Sertifikat Deposito (*certificate of deposits*)
4. Tabungan (*savings deposits*)
5. Bentuk simpanan lainnya, misalkan deposit on call
6. Menerbitkan atau menjual surat pengakuan utang, baik jangka pendek misalkan : wesel, comersial paper, maupun jangka panjang contoh obligasi.

b. Penyalur atau Pengguna Dana

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyalur antara lain :

1. Pemberian Kredit (*Loan*) dengan system konvensional
2. Membeli surat – surat wesel termasuk akseptasi bank

3. Membeli surat pengakuan hutang jangka pendek
4. Membeli surat berharga jangka panjang
5. Membeli surat berharga dengan janji menjual kembali
6. Membeli obligasi Negara
7. Membeli Surat Perbendaharaan Negara

8. Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan.

c. Pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

Disamping kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank umum juga menyediakan jasa – jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran yang meliputi :

1. Pemindah uang (transfer dana) secara manual maupun secara online atau elektronik
2. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*)
3. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*)
4. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*)
5. Bertindak sebagai amanat (*trustee*)
6. Memberikan jaminan letter of kredit (L/C)
7. Memberikan bank garansi

8. Bertindak sebagai sub registry dalam perdagangan obligasi Negara dengan ijin Bank Indonesia.
9. Bertindak sebagai penanggung dalam penerbitan obligasi
10. Memberikan pelayanan *financial advisory*
11. Bertindak sebagai pendirian dana pensiunan dan pengurus dana pensiun
12. Memberikan pelayanan pertukaran uang (*Money Changer*)
13. Menerbitkan cek perjalanan (*Traveler's Check*)

2.6. Tabungan

2.6.1. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu, tetapi penarikannya tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan/alat lainnya yang diperamakan dengan itu. (Menurut UU Bank Indonesia No. 10 Tahun 1998).

Transaksi tabungan meliputi :

1. Pembukaan rekening/penyetoran
2. Penarikan
3. Pemindah bukuan
4. Tatat cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan
5. Penutupan rekening tabungan

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menabung pada bank penyelenggara tabungan, antara lain :

- a. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang telah ditentukan.
- b. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
- c. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

2.7. Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.7.1 Tujuan

Masyarakat menabung di Bank bertujuan untuk :

1. Mendapatkan keuntungan dari bunga tabungan di bank sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan setiap saat.
2. Sebagai tempat penyimpanan uang yang lebih aman agar terhindar dari berbagai resiko yang terjadi seperti pencurian dan perampokan.
3. Sebagai tempat simpanan uang yang dipergunakan untuk masa yang akan datang.

2.7.2. Manfaat

1. Bagi Bank

- a. Sebagai jaminan kredit.
- b. Sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, praktis dan menguntungkan serta juga menghindari resiko yang mungkin terjadi.
- c. Mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atas uang yang disimpan.
- d. Efektif karena pengambilan dananya bisa dilakukan dengan mesin ATM.

2. Bagi Nasabah

- a. Sebagai tempat penyimpanan dana yang lebih aman.
- b. Memperoleh keuntungan dari bunga tabungan serta undian berhadiah dari bank.
- c. Penarikannya dapat diambil setiap saat.
- d. Pengambilan dana dapat dilakukan dengan menggunakan ATM.

2.8. Jenis – Jenis Tabungan

Terdapat beberapa jenis-jenis Rekening Tabungan antara lain yaitu :

a) Tabungan Konvensional

Tabungan ini bisa dibilang sebagai tabungan sejuta umat. Soalnya sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki rekening tabungan ini. Ciri tabungan konvensional adalah dana yang disimpan dapat diambil kapan saja dan tak ada

batas waktu penyetoran. Nasabah yang memiliki tabungan konvensional akan mendapat nomor rekening serta kartu anjungan tunai mandarin (ATM). Kartu ATM digunakan untuk menarik duit tabungan dari mesin ATM dan berbelanja di tempat-tempat tertentu. Selain itu, proses transfer dana juga bisa dilakukan lewat ATM.

Sejumlah bank juga punya layanan internet banking atau elektronik banking untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi.

b) Tabungan Investasi

Tabungan Investasi hampir mirip dengan tabungan berjangka. Yang termasuk jenis tabungan ini antara lain deposito serta tabungan rencana, saham, dan mata uang asing.

1. Deposito

Tabungan ini bunganya lebih besar ketimbang tabungan konvensional. Tapi, nasabah tak bisa semuanya mengambil dana disimpan sebagai deposito.

2. Tabungan rencana

Tabungan ini mirip-mirip dengan deposito, tapi ada fasilitas asuransi yang menyertai. Orang tua yang hendak menabung dana pendidikan buat anaknya biasanya memilih tabungan rencana.

3. Tabungan saham

Kalau tabungan saham, belum semua bank memiliki. Tabungan ini khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin serta menyimpan laba hasil transaksi saham.

c) Tabungan Haji

Sesuai dengan namanya, tabungan haji digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang berencana naik haji direkomendasikan memakai tabungan ini untuk lebih memastikan keberangkatannya ke Tanah Suci.

Tabungan haji biasanya mewajibkan nasabahnya menyetor uang minimum Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) – 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jika tabungan sudah mencapai Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), nasabah bisa langsung mendaftarkan haji ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor antrean.

Setelah itu, nasabah tinggal menunggu waktu keberangkatan sambil bertahap melunasi biaya haji dengan terus menabung. Nasabah harus memastikan biaya haji itu lunas sebelum tenggang waktu. Jika tidak lunas, nasabah harus menunggu lagi untuk dapat naik haji.

2.9. Syarat- Syarat Umum Tabungan

1) Perorangan :

1. Merupakan WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku.
3. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan sesuai dengan identitas diri serta menandatangani.
4. Mengisi specimen tanda tangan, harus sesuai dengan yang tercantum pada identitas diri.
5. Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank.
6. Menyetorkan uang di bagian teller.
7. Mengisi surat kuasa dan pemegang rekening.

2) Badan Hukum

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy TDP
5. Syarat lain yang tertuang dalam profile nasabah.
6. Serta menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

2.10. Syarat dan Prosedur Daftar Haji

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015, prosedur pendaftaran haji sebagai acuan dan perbandingan dengan aturan yang akan diterbitkan pemerintah sebagai berikut:

Syarat Pendaftaran Haji

Untuk memudahkan bagi calon jamaah Haji, maka pemerintah membuat aturan-aturan yang dirasa perlu untuk meningkatkan pelayanan calon jamaah. Adapun persyaratan yang harus disiapkan untuk pendaftaran haji menurut Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 adalah:

1. Pendaftaran bisa dilakukan sepanjang tahun selama hari kerja.
2. Pendaftaran dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sesuai KTP domisili.
3. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji maka boleh mendaftar lagi setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.
4. Adapun persyaratan pendaftar adalah sebagai berikut :
 - a. Agama Islam
 - b. Minimal berusia 12 tahun
 - c. KTP masih berlaku sesuai domisili
 - d. Memiliki KK
 - e. Memiliki Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah Terakhir

- f. Memiliki Tabungan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji)

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler

Untuk mempermudah pembaca maka penulis detailkan tahap prosedur pendaftaran Haji sebagai berikut:

1. Calon Jamaah membuka rekening tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH), Daftar BPS BPIH yang dikeluarkan oleh Kemenag sebagai berikut:

Adapun **Bank Syariah**, yang melayani Biaya Penyelenggara Ibadah Haji sebagai berikut:

- a. Bank Mandiri Syariah
- b. Bank Muamalat
- c. Bank Mega Syariah
- d. Bank BNI Syariah
- e. Bank Panin Syariah

Adapun **Bank Negeri**, yang melayani Biaya Penyelenggara Ibadah Haji sebagai berikut:

- a. Bank BTN
- b. Bank Permata
- c. Bank CIMB-Niaga

- d. Bank Sumut
 - e. Bank DKI
 - f. Bank Jateng
 - g. Bank Jatim
 - h. Bank Kepri
 - i. Bank Sumselbabel
 - j. Bank Nagari
 - k. Bank Aceh
2. Calon Jamaah melakukan tes kesehatan di puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan sehat.
 3. Calon Jamaah datang ke kantor Kementerian Agama sesuai domisili dengan membawa sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan sehat dari puskesmas
 - b. Fotocopy KTP yang masih berlaku
 - c. Fotocopy KK
 - d. Fotocopy Buku Tabungan Haji 1 Lembar
 - e. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah Terakhir
 4. Bagi calon jamaah yang mendaftar pada Kantor Kementerian Agama dan tidak terhubung dengan System Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) *Offline* maka,

- a. Membawa pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 10 buah dengan background warna putih (Baju dan kerudung harus kontras dengan background) dan tidak menggunakan kaca mata.
 - b. Mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
 - c. Menerima SPPH
5. Bagi calon jamaah yang mendaftar pada Kantor Kementerian Agama dan sudah terhubung dengan SISKOHAT (online) maka,
- a. Foto langsung ditempat dan pengambilan sidik jari
 - b. Mengisi formulir pendaftaran
 - c. Menerima SPPH
6. Kemudian calon Jamaah melakukan setoran ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH.
7. Besaran biaya untuk mendapatkan porsi yang ditentukan oleh pemerintah mulai tahun 2015 adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar setoran dapat diproses, besaran saldo yang harus tersimpan minimal di rek BPS BPIH mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) – Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), merupakan uang yang harus disiapkan oleh calon jamaah agar bisa mendapat porsi keberangkatan haji, karena besaran saldo minimum disetiap banknya berbeda-beda.
8. Setelah melakukan setoran Calon Jamaah, mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatan haji.
9. Calon Jamaah menerima lembar bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 rangkap.

10. Calon Jamaah menunggu informasi Pelunasan BPIH.

Dokumen – dokumen Calon Jamaah Haji

Jika calon jamaah sudah masuk kouta keberangkatan haji tahun berjalan, maka calon jamaah tersebut harus mempersiapkan dokumen-dokumen Jamaah Haji sebagai berikut:

1. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
2. Bukti Setoran Awal BPIH
3. Bukti Pelunasan BPIH
4. Paspor Jamaah Haji
5. Dokumen Administrasi Perjalanan Haji
6. Visa Haji

2.11. Metode / Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank

Secara umum ada 3 metode atau cara menghitung bunga tabungan yaitu :

1. Perhitungan Bunga Saldo Terendah

Saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga dan jangka waktu dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun (365) hari.

2. Perhitungan Bunga Saldo Rata – Rata

Saldo harian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga lalu dibagi 12 bulan.

3. Perhitungan Bunga Saldo Harian

Bunga tabungan dihitung tiap hari dan jumlah total bunga tiap bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada awal bulan.

Berikut adalah cara perhitungan bunga dengan saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Misalkan transaksi yang terjadi di rekening tabungan Ny. Indah selama bulan Februari 2016. Dengan contoh kasus seperti berikut :

Contoh Pertanyaan :

Diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang Ny. Indah terima untuk perhitungan bunga dan pajak tabungannya dengan pembebanan bunga dan pajak tabungannya dengan pembebanan **suku bunga 4%** dan jika melebihi Rp 7.500.000 maka dikenakan **pajak 20%**.

Masing-masing suku bunga dan pajak dihitung dengan metode perhitungan bunga dengan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian.

Tabel 2.1
LAPORAN REKENING TABUNGAN
NY. INDAH SELAMA TRANSAKSI BULAN FEBRUARI 2016

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Februari	Setor Tunai	-	10.000.000	10.000.000
5 Februari	Transfer Masuk	-	15.000.000	25.000.000
13 Februari	Transfer Keluar	3.000.000	-	22.000.000
15 Februari	Setor Tunai	-	1.000.000	23.000.000
22 Februari	Penarikan Tunai	3.000.000	-	20.000.000
25 Februari	Setor Tunai	-	6.000.000	26.000.000

1. Berdasarkan Saldo Terendah

Saldo Terendah bulan ini adalah = Rp 10.000.000

Jadi, Perhitungan bulan ini:

Rumus Perhitungan Bunga :

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga} &= \frac{4\% \times \text{Rp } 10.000.000}{12 \text{ Bulan}} \\
 &= \text{Rp } 33.333,33 -
 \end{aligned}$$

2. Berdasarkan Saldo Rata-Rata

Rata-rata saldo bulan ini:

$$\frac{Rp\ 126.000.000}{6} = Rp\ 21.000.000$$

$$Bunga = \frac{4\% \times Rp\ 21.000.000}{12\ Bulan} = Rp\ 70.000 -$$

$$Pajak = 20\% \times Rp\ 70.000 = Rp\ 14.000 -$$

$$Bunga\ Bersih = Rp\ 56.000 -$$

3. Berdasarkan Saldo Harian

Tanggal 1 – 5 Februari 2016 :

$$Bunga = \frac{4\% \times Rp\ 10.000.000}{365\ hari} \times 4\ hari = Rp\ 4.383,56 -$$

Tanggal 5 – 13 Februari 2016 :

$$Bunga = \frac{4\% \times Rp\ 25.000.000}{365\ hari} \times 8\ hari = Rp\ 21.917,80 -$$

Tanggal 13 – 15 Februari 2016 :

$$Bunga = \frac{4\% \times Rp\ 22.000.000}{365\ hari} \times 2\ hari = Rp\ 4.821,91 -$$

Tanggal 15 – 22 Februari 2016 :

$$\text{Bunga} = \frac{4\% \times \text{Rp } 23.000.000}{365 \text{ hari}} \times 7 \text{ hari} = \text{Rp } 17.643,83 -$$

Tanggal 22 – 25 Februari 2016 :

$$\text{Bunga} = \frac{4\% \times \text{Rp } 20.000.000}{365 \text{ hari}} \times 3 \text{ hari} = \text{Rp } 6.575,34 -$$

Tanggal 25 – 28 Februari 2016 :

$$\text{Bunga} = \frac{4\% \times \text{Rp } 26.000.000}{365 \text{ hari}} \times 3 \text{ hari} = \text{Rp } 8.547,94 -$$

Total Bunga Harian = Rp 63.890,38

Pajak = 20% x Rp 63.890,38 = Rp 12.778,07

Total Bunga Harian = Rp 51.112,31

